



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penentu Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Notula Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tanggal 26 November 2024, Notula Rapat Pembahasan Tambahan Usulan Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tanggal 9 Desember 2024, Notula Rapat Pembahasan Usulan Tambahan Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tanggal 18

Februari 2025, Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Nomor : 050/2436/437.52/2024, Perihal : Usulan SBU Tambahan 2025, Tanggal 12 Desember 2024, Surat dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Nomor : 050/150/437.56/2025, Hal : Usulan Satuan Biaya Umum (SBU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengembangan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) Tahun Anggaran 2025, Tanggal 30 Januari 2025, Surat dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Nomor : 050/315/437.56/2025, Hal : Revisi Usulan Tambahan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Tahun Anggaran 2025, Tanggal 21 Februari 2025, dan Surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Nomor : 520/133.1/437.54/2025, Perihal : Revisi Usulan tambahan SBU 2025, Tanggal 24 Februari 2025 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan terhadap aturan mengenai Standar Harga Satuan Biaya Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Bupati :

1. Nomor 48 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 49);

2. Nomor 54 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 55); dan
3. Nomor 58 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 58);

diubah sebagai berikut :

1. pada akun Rekening belanja :
 - a. 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
 - b. 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - c. 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
 - d. 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - e. 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - f. 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
 - g. 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
 - i. 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
 - j. 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
 - k. 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
 - l. 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
 - m. 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir;
 - n. 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
 - o. 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO;
 - p. 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan; dan
 - q. 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

diubah dan ditambah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pada Keterangan mulai nomor 25 sampai dengan nomor 31 diubah, dan ditambah 5 (lima) angka yaitu nomor 32 sampai dengan nomor 36 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 13

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan					
5.1.02.01.01.0055.0001	Makan dan minum	Makan dan minum peserta / petugas/ panitia	Kotak	30.000	Berubah
5.1.02.01.01.0055.0002	Makan dan minum	Prasmanan	Porsi	75.000	Berubah
5.1.02.01.01.0055.0003	Makan dan minum	Paket <i>caffè break/ coffe morning</i>	Porsi	25.000	Berubah
5.1.02.01.01.0055.0004	Makan dan minum	Kudapan/snack/ buah	Porsi	23.000	Berubah

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					
5.1.02.01.01.0056.0001	Makan dan minum	Makan dan minum peserta / petugas/ panitia	Kotak	30.000	Berubah
5.1.02.01.01.0056.0002	Makan dan minum	Prasmanan	Porsi	75.000	Berubah
5.1.02.01.01.0056.0003	Makan dan minum	Paket <i>caffè break/ coffe morning</i>	Porsi	25.000	Berubah
5.1.02.01.01.0056.0004	Makan dan minum	Kudapan/snack/b uah	Porsi	23.000	Berubah
5.1.02.01.01.0056.0005	Makan dan Minum	Makan dan minum kegiatan posyandu	Porsi	25.000	Berubah

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					
5.1.02.01.01.0057.0001	Makan dan minum	Makan dan minum peserta / petugas/ panitia	Kotak	30.000	Berubah
5.1.02.01.01.0057.0002	Makan dan minum	Prasmanan	Porsi	75.000	Berubah
5.1.02.01.01.0057.0003	Makan dan minum	Paket <i>caffè break/coffe morning</i>	Porsi	25.000	Berubah
5.1.02.01.01.0057.0004	Makan dan minum	Kudapan/snack/ buah	Porsi	23.000	Berubah

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
5.1.02.01.01.0058.0001	Makan dan minum	Makan dan minum peserta / petugas/ panitia	Kotak	30.000	Berubah
5.1.02.01.01.0058.0002	Makan dan minum	Prasmanan	Porsi	75.000	Berubah
5.1.02.01.01.0058.0003	Makan dan minum	Paket <i>caffè break/coffe morning</i>	Porsi	25.000	Berubah
5.1.02.01.01.0058.0004	Makan dan minum	Kudapan/snack/b uah	Porsi	23.000	Berubah
5.1.02.01.01.0058.0005	Makan dan minum	Nasi Tumpeng VIP	Paket	1.000.000	Berubah
5.1.02.01.01.0058.0006	Makan dan minum	Nasi Tumpeng	Paket	750.000	Berubah
5.1.02.01.01.0058.0007	Makan dan minum	Nasi Bungkus	Per Bungkus	17.500	Berubah

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
5.1.02.02.01.0003.0029	Narasumber/ Pembahas PK2UMK	Profesional PK2UMK	Orang/ Jam	1.000.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					
55.1.02.02.01.0006.0011	Honorarium Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha PK2UMK Strata Satu	Orang Bulan/	2.600.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					
5.1.02.02.01.0011.0005	Honorarium Koordinator Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Koordinator Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha PK2UMK (ASN)	Orang/ Bulan	500.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					
5.1.02.02.01.0015.0059	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Logam Berat (Timbal (Pb))	Sampel	137.500	Baru
5.1.02.02.01.0015.0060	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Logam Berat (Cadmium (Cd))	Sampel	137.500	Baru
5.1.02.02.01.0015.0061	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Logam Berat (Arsen (As))	Sampel	250.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0015.0062	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Logam Berat (Merkuri (Hg))	Sampel	137.500	Baru
5.1.02.02.01.0015.0063	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Logam Berat (Besi (Fe))	Sampel	137.500	Baru
5.1.02.02.01.0015.0064	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Logam Berat (Aluminium (Al))	Sampel	137.500	Baru
5.1.02.02.01.0015.0065	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Mikrobiologi (Total Plate Count (TPC))/ (Angka Lempeng Total (ALT))	Sampel	312.500	Baru
5.1.02.02.01.0015.0066	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Mikrobiologi (Escherichia coli)	Sampel	562.500	Baru
5.1.02.02.01.0015.0067	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Mikrobiologi (Salmonella spp)	Sampel	750.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0068	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Mikotoksin (Aflatoxin Total: B1, B2, G1, G2)	Sampel	3.125.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0015.0069	Jasa pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Spesifikasi : Uji Mutu Beras	Sampel	1.375.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					
5.1.02.02.01.0023.0001	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	Orang/Bulan	380.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					
5.1.02.02.01.0027.0004	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Jasa Tenaga Operator Komputer dan Jaringan <i>Outsourcing</i> Rumah Sakit	Orang/Bulan	2.700.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
5.1.02.02.01.0030.0017	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Tenaga Kebersihan/ Tenaga <i>Laundry</i> / Tenaga Pendistribusian dan Pencucian Alat Makan/ Pertamanan <i>Outsourcing</i> Rumah Sakit	Orang/Bulan	2.600.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
5.1.02.02.01.0031.0013	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Tenaga Keamanan <i>Outsourcing</i> Rumah Sakit	Orang/ Bulan	2.600.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir					
5.1.02.02.01.0033.0010	Belanja Jasa Tenaga Supir	Sopir ambulance <i>Outsourcing</i> Rumah Sakit	Orang/ Bulan	2.600.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					
5.1.02.02.01.0035.0003	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Jasa Teknisi Kelistrikan <i>Outsourcing</i> Rumah Sakit	Orang/ Bulan	2.700.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					
5.1.02.02.01.0036.0023	Jasa Sertifikasi	Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi Peserta Pelatihan PK2UMK	Sertifikat	1.500.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					
5.1.02.02.12.0001.0008	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Konseling Menyusui (<i>End User</i>) (Blended) (43 JPL)	Orang	6.100.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0009	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Konseling Menyusui (<i>End User</i>) (Full Klasikal) (43 JPL)	Orang	6.800.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0010	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Blended) (107 JPL)	Orang	13.000.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0011	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Full Klasikal) (107 JPL)	Orang	14.900.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0012	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban KtPA, Termasuk TPPO Bagi Petugas Kesehatan (Blended) (36 JPL)	Orang	4.200.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.0001.0013	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban KtPA, Termasuk TPPO Bagi Petugas Kesehatan (Full Klasikal) (36 JPL)	Orang	4.700.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0014	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas Dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Bagi Bidan di FKTP (Blended) (27 JPL)	Orang	4.300.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0015	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas Dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Bagi Bidan di FKTP (Full Klasikal) (27 JPL)	Orang	4.700.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0016	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa (Blended) (36 JPL)	Orang	5.500.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0017	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa (Full Klasikal) (36 JPL)	Orang	6.000.000	Baru
5.1.02.02.12.0001.0018	Biaya Kontribusi Pelatihan	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu (Blended) (32 JPL)	Orang	3.900.000	Baru

KODE KOMPONEN BELANJA	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
5.1.02.04.01.0003.0033	Bantuan Uang Transport Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha (PK2UMK)	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha PK2UMK	Orang/ Bulan	680.000	Baru, tanpa memperhitungkan jarak 1 (satu) liter 7 (tujuh) Km
5.1.02.04.01.0003.0034	Bantuan Uang Transport Narasumber/ Pembahas PK2UMK	Narasumber PK2UMK	Orang/ Hari	150.000	Baru, tanpa memperhitungkan jarak 1 (satu) liter 7 (tujuh) Km
5.1.02.04.01.0003.0035	Bantuan Uang Transportasi Peserta Pelatihan PK2UMK	Peserta Pelatihan PK2UMK	Orang/ Hari	100.000	Baru, tanpa memperhitungkan jarak 1 (satu) liter 7 (tujuh) Km

KETERANGAN

25. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.
 - a. uang lembur merupakan kompensasi bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat berwenang;
 - b. bagi Aparatur Sipil Negara/non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan lembur diberikan makan lembur;
 - c. makan lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut; dan
 - d. dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang telah ditetapkan.
26. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya.
27. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.

Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja makanan dan minuman jamuan Tamu.
28. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan.

Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan.
29. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan.

Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.
30. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial.

Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.
31. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan.

Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, Petugas Operator *Command Center* dan bukan dalam rangka perjalanan dinas.

32. Satuan Biaya Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat diberikan pada Non Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti kegiatan, rapat, seminar dan sejenisnya perorangan perhari sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Standar Harga Biaya Operasional kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025.
33. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural.
Satuan biaya diklat kepemimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat kepemimpinan/struktural bagi pejabat/pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu sesuai dengan jenjangnya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya *benchmarking*/observasi jenjangnya, namun belum termasuk biaya transport dan uang saku diklat.
34. Satuan Biaya Latihan Prajabatan.
Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya biaya transport dan uang saku peserta diklat.
35. Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar.
Satuan biaya pendidikan peserta tugas belajar merupakan satuan biaya yang ditugaskan untuk perencanaan kebutuhan biaya beasiswa pendidikan pegawai negeri tugas belajar yang dibebankan pada APBD Kabupaten Gresik sepenuhnya dan atau pegawai negeri tugas belajar yang sebagian biayanya ditanggung oleh instansi/lembaga sponsor beasiswa. Satuan biaya ini meliputi uang pendaftaran, uang kuliah dan tunjangan hidup selama pelaksanaan tugas belajar yang besarnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.
36. Kursus-kursus singkat/pelatihan
Satuan kursus singkat/pelatihan merupakan satuan biaya yang ditugaskan untuk biaya perencanaan kebutuhan biaya kursus singkat/pelatihan bagi Non ASND/masyarakat yang dibebankan pada APBD Kabupaten Gresik sepenuhnya yang ditanggung dan dianggarkan oleh instansi/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kursus/pelatihan.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI